



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Nomor: 475/UN7.5.4/HK/2021

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN SEKOLAH *COACHING* OLEH BADAN EKSEKUTIF
MAHASISWA (BEM) FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2021

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Kegiatan Kemahasiswaan diarahkan untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi kepemimpinan, penalaran, minat dan kegemaran, kerohanian dan kesejahteraan, serta pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka menyamakan pengetahuan dan cara berpikir *coaching* di setiap program studi, meningkatkan kompetensi sebagai pendamping yang memahami dan menguasai kemampuan dasar dalam membangun hubungan interpersonal serta mengenalkan perkuliahan bagi mahasiswa baru, sehingga perlu dilaksanakan Kegiatan Sekolah *Coaching* oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015

- tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2021;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN SEKOLAH *COACHING* OLEH BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM) FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021
- KESATU : Memberikan izin pelaksanaan kegiatan Sekolah *Coaching* oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2021 yang diselenggarakan pada tanggal 28 Agustus 2021 secara daring.
- KEDUA : Mengangkat narasumber kegiatan Sekolah *Coaching* oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2021, dengan personalia sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Kepada narasumber dari mahasiswa Undip diberikan honorarium sebesar Rp 250.000,00 per orang per jam.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 10 September 2021 sampai 30 Oktober 2021.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 18 Oktober 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 475/UN7.5.4/HK/2021
TANGGAL : 18 Oktober 2021
TENTANG :
PELAKSANAAN KEGIATAN SEKOLAH COACHING OLEH
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM) FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN
2021

NARASUMBER DARI DALAM UNDIP

NO.	NAMA	Prodi/ Universitas	Materi
1.	Muhammad Naufal Putra Abadi	S1 Ilmu Gizi/ Universitas Diponegoro	<i>Knowing What We Do</i>
2.	Meisy Marina Beata Munte	S1 Psikologi/ Universitas Diponegoro	<i>Authentic Relationship and Fraternity</i>

Semarang, 18 Oktober 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)
NIP196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001